



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1117016109980002, tempat dan tanggal lahir Tunyang 21 September 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 081263777485, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email hera95669@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh 01 Juli 1964, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mocok-Mocok, tempat kediaman di Gampong Alue Naga, Kecamatan Syaiha Kuala, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

-

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2020/MS.Str pada tanggal 15 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0200/001/IX/2019 tanggal 09 September 2019;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) minggu saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat terkena penyakit stroke;
 - b. Tergugat sudah tidak sanggup lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2019 pada saat itu Penggugat meminta untuk diantarkan pulang oleh Tergugat karena Tergugat sudah tidak sanggup lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tinggal di Gampong Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;

- Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir secara *inpersoon* di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Relaas Panggilan Nomor 176/Pdt.G/2020/MS.Str pada tanggal tanggal 30 Juni 2020 dan ternyata tidak menghadap/tidak

- Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herayani (Penggugat) NIK 1117016109980002 tanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0200/001/IX/2019 tanggal 09 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 414.4/951/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang diketahui oleh Keuchik Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);

-

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asli Surat Nomor 96/P/TY/TG/2020 tanggal 15 Juni 2020 Perihal Pengantar yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.4)

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1 Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tunyang 27 Januari 1953, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena Penggugat adalah cucu saksi dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sekitar bulan September 2019;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banda Aceh;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada mempunyai anak;
 - Bahwa setelah sekitar 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2019 keluarga Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah saksi. Sejak saat itu Penggugat tinggal bersama saksi sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah saksi karena Tergugat sakit lumpuh sehingga tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Penggugat. Tergugat juga sudah memberikan surat talak di bawah tangan untuk Penggugat;
 - Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat keadaan Tergugat sehat;



2. Saksi 2 Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tunyang 28 Oktober 1983 agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan MAN, tempat tinggal di Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sekitar bulan September 2019;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banda Aceh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan damai namun setelah sekitar 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat menelpon kakek Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah. Lalu Kakek Penggugat pergi ke Banda Aceh untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menderita sakit sehingga Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat. Tergugat juga telah memberikan surat talak di bawah tangan untuk Penggugat;
- Bahwa setelah masalah Penggugat dan Tergugat tidak berhasil diselesaikan kemudian keluarga Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah kakek Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, saksi melihat keadaan Tergugat sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan mohon Putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bener Meriah, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, untuk itu berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari *ineffisiensi* dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 September 2019 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai hanya selama 1 (satu) minggu kemudian terjadi perselisihan

- Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat terkena penyakit stroke dan Tergugat sudah tidak sanggup lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019, atas alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan dan mohon untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi dan asli yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herayani (Penggugat) NIK 1117016109980002 tanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah yang telah diberi tanda P.1, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0200/001/IX/2019 tanggal 09 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi tanda P.2, fotokopi Surat Keterangan Nomor 414.4/951/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang diketahui oleh Keuchik Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang telah diberi tanda P.3 dan Asli Surat Nomor 96/P/TY/TG/2020 tanggal 15 Juni 2020 Perihal Pengantar yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi tanda P.4. Alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan

- Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai kecuali P.4, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 09 September 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh aparat kampung dan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu **Saksi 1 Penggugat** dan **Saksi 2 Penggugat**;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima

- Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama **Saksi 1 Penggugat** dan saksi kedua **Saksi 2 Penggugat**, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 09 September 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0200/001/IX/2019 tanggal 09 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banda Aceh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Tergugat menderita sakit lumpuh sehingga Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga telah memberikan surat talak di bawah tangan untuk Penggugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 keluarga Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah keluarga Penggugat. Sejak saat itu Penggugat tinggal bersama kakek Penggugat sampai sekarang;

- Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 September 2019 dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat menderita sakit lumpuh sehingga Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa, Hakim telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat, agar tetap melanjutkan dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَكُمْ لِيَكُونَ بَيْنَكُمْ وَجَعَلَهُ لَكُمْ مَعْرَظًا



يَا نَكُم مَّوَدَّةَ وَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami-istri karena Tergugat telah menderita sakit lumpuh sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب
المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat"*.

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami Penggugat dan Tergugat hanya akan menimbulkan kerusakan baik psikologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Selasa** tanggal

- Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juli 2020 M, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1441 H, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I.**, dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan pada hari **Selasa** tanggal **21 Juli 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **30 Dzulqaidah 1441 H**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Siti Salwa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Hasbullah Wahyudin, S.H.I.**, dan **Nor Solichin, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.

Siti Salwa, S.H.I.

Nor Solichin, S.H.I.

Panitera

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp 150.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 266.000,00

Terbilang (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)